

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI)
KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN MENTAWAI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*



Disusun Oleh:

Muhammad Abid Akri

1810012111141

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 36/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Abid Akri**
NPM : **1810012111141**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Perbedaan Perlakuan (Diskriminasi) Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

· **Helmi Chandra SY, S.H.,M.H**

(Pembimbing) () (.....)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI)
KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN MENTAWAI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Muhammad Abid Akri¹, Helmi Chandra SY¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹

Email: mabid9057@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is rich in various tribes and cultures, West Sumatra, especially the Mentawai Islands, has unique diversity and deserves to be protected. Law Number 17 of 2022 concerning West Sumatra Province is considered discriminatory for some people in West Sumatra, especially the people of the Mentawai Islands. In article 5 letter C, it only explains that the implementation of the values of the Basandi Syara', Basandi Kitabullah traditional philosophy is in accordance with the prevailing customary rules of Salingka Nagari, as well as the richness of history, language, arts, traditional villages/nagari, rituals, traditional ceremonies and local wisdom. which shows the religious character and high customs of the people of West Sumatra. Problem formulation 1) Differences in cultural treatment of the people of the Mentawai Islands. 2) What are the legal protection efforts? The research method uses normative legal methods (Library research), sources of legal materials 1) primary legal materials. 2) Secondary legal materials, tertiary law. 3) Tertiary legal materials. Techniques for analyzing data, processing qualitative analysis. Research results 1) The perspective of Law Number 17 of 2022 is regulated in Article 5 C in conflict with Article 6 F of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. 2) The legal consequences of the different cultural treatment of the Mentawai Islands Community carry out a Judicial review and Proposed revision of the Law by the DPR.

Keywords: Discrimination, Mentawai West Sumatera.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai latar belakang yang berbeda seperti agama, etnis, budaya. Karena perbedaan tersebut Upaya untuk melawan Tindakan diskriminasi sangatlah penting. Pancasila sebagai ideologi negara yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Pancasila sebagai sumber segala hukum yang melahirkan berbagai Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6 F Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-

Undangan terdapat nilai yang bersifat umum agar tidak adanya peraturan atau ketetapan suatu daerah yang mengeluarkan Produk hukum yang memuat nilai-nilai pembedaan terhadap suku, ras, agama, golongan dan budaya. Sementara dalam Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat timbul kontradiksi yang didalam pasal tersebut menjabarkan pelaksanaan nilai falsafah adat basandi *syara' syara' basandi kitabullah* yang menunjukkan karakter religious dan ketinggian adat istiadat Masyarakat Sumatera Barat. Mentawai selaku bagian dari Sumatera

Barat memiliki kebudayaan sendiri dan etnis yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Sumatera Barat, Mentawai memiliki budaya tersendiri dan etnis non-muslim. Pada prinsipnya Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 menjadi momok menakutkan bagi Masyarakat Mentawai yang beretnis non-muslim.

Bedasarkan permasalahan di atas penulis melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI) KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN MENTAWAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Upaya perlindungan hukum pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisa pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan

Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk menganalisa upaya perlindungan hukum pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis normatif. (*Library research*).
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer, Sekunder dan Tersier
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data studi Pustaka (*Library research*) dilakukan dengan mengakses situs diinternet, perpustakaan jurnal,peraturan perundang-undangan
4. Analisa Data
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang mengacu kepada landasan teoritis

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perbedaan perlakuan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

Penulis melakukan Analisa bahwa Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat yang melakukan bentuk diskriminasi tidak langsung. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tidak memperhatikan penggunaan konotasi bahasa yang tepat serta tidak mempertimbangkan dampak setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. substansi Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tidak mencerminkan aspek dari kebhinekaan Tunggal ika yang terdapat dalam Pasal 6 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

B. Konsekuensi Hukum dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Masyarakat Kepulauan Mentawai melakukan Judicial Review dan Usulan Revisi Undang-Undang Oleh DPR

Negara berupaya dalam membangun, terutama mengatur, manajemen permasalahan-permasalahan masyarakat dengan cara membuat suatu undang-undang sebagai alat pengontrol dan berjalan sesuai dengan norma-norma. Dalam hal administrasi, pengendalian, penyelesaian urusan publik, permasalahan kemasyarakatan, perumusan undang-undang dan peraturan, atau pelaksanaan kebijakan

hukum, tujuan utamanya adalah untuk memajukan upaya-upaya yang memajukan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

1. Judicial Review atau Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi

Makhamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam melakukan Judicial Review harus menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Makhamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat digugat oleh empat orang yang terdiri dari dua orang pelajar atau mahasiswa, karyawan swasta, dan petani,

Berdasarkan hasil putusan nomor 97/PUU-XX/2022 yang mengadili tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat Makhamah mencermati bahwa para pemohon tidak dapat memberikan penguraian secara spesifik tentang hak konstitusional pemohon yang dirugikan setelah berlakunya Undang-Undang tersebut setidaknya dalam penalaran batas yang wajar. Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya mengatasnamakan kepentingan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan yang berhak dalam pengajuan permohonan perihal pengujian Undang-Undang atas nama kepentingan pemerintah daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bupati Kepulauan Mentawai. Selain itu Mahkamah juga tidak menemukan bukti bahwa para pemohon adalah tokoh adat atau kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan hanya perorangan warga Indonesia

Pada hakikatnya permasalahan diskriminasi atau konstitusional yang dirugikan terhadap Masyarakat Mentawai melakukan pengajuan Judicial Review diwakili oleh Pemerintahan daerah Mentawai bukan perorangan, terkecuali yang dirugikan hanya perorangan atau individual.

2. Usulan Revisi Undang-Undang Ke DPR

Aliansi Mentawai Bersatu meminta mengeksplisitkan adat dan budaya Kepulauan Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumatera Barat dalam Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat di Istana Gubernuran 25 Agustus 2022. Aliansi Mentawai Bersatu meminta kepada gubernur Sumatera Barat untuk menyatakan sikap penolakan dan menandatangani surat agar adanya Revisi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Namun pada akhirnya gubernur Sumatera Barat menolak untuk memenuhi permintaan tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis yuridis pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bahwa dengan disahkan Undang-Undang ini menimbulkan persoalan bagi masyarakat Kepulauan Mentawai yang mengacu kepada isi Undang-Undang tersebut yakni Pasal 5 huruf C. Masyarakat kepulauan Mentawai sangat menyayangkan dalam Undang-Undang tersebut belum mengakomodir serta mengakui budaya Mentawai
2. Upaya Perlindungan hukum pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan cara :
 - a. Judicial review
 - b. Usulan Undang-Undang oleh DPR.

B. Saran

1. Dalam pembentukan Undang-Undang berbasis daerah harus melibatkan Partisipasi masyarakat seperti tokoh adat.
2. Dalam Pembentukan Undang-Undang daerah yaitu DPR dan Presiden harus memperhatikan secara regulasi bentuk format daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Wayan Resmi, Abdul Sakban, 2018, *Kebijakan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Toleransi*, Dream Litera, Malang

Jimly Asshiddiqie, 2015 *Dalam Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta

Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, 2017, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yudi Latif, 2017 *'Pancasila Sebagai Ideologi Negara', Tantangan Kini dan Mendatang*, GuePedia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perancangan Perundang-Undangan

Putusan Nomor 97/PUU-XX/2022 alam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Sumber Lainnya

<http://www.sukumentawai.org/id/sejarah/>, diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.38 WIB

<https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah->

D. Jurnal

Retno Marwani Sukmariningsih, 2013, Arti Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden dalam proses uji materi Undang-undang, Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden, Uji Materil, Mahkamah Konstitusi, Vol 2, Desember 2013

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
3. Penasehat Akademik, Bapak Suamperi S.H., M.H.